

Rp 150 MILIAR DANA TRANSFER DIPENDING (Pemprov Sultra)



Sumber gambar: kendaripos.fajar.co.id

KENDARI-KP - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2025 mengalami koreksi. Pasalnya, dana transfer daerah sebesar Rp150 Miliar untuk sementara dicadangkan pemerintah pusat. Dengan terpendingnya dana itu, pagu APBD yang sebelumnya Rp4,7 triliun turun menjadi Rp4,5 triliun. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra J. Robert mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berimbas pada kebijakan belanja daerah. Kondisi ini disebabkan dana transfer dari pusat ke Pemprov berkurang. Kebijakan efisiensi anggaran mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Awalnya dana transfer ke Pemprov Sultra sekitar Rp3 triliun dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Setelah efisiensi, dananya berkurang Rp 150 miliar,” jelas J. Robert ketika ditemui di kantor Setdaprov Sultra, Senin (17/3). Belanja daerah yang terkena efisiensi anggaran lanjut mantan Sekretaris Bappeda Sultra ini, meliputi perjalanan dinas, publikasi, percetakan, seminar, studi banding hingga belanja makan minum. Untuk pos anggaran perjalanan dinas, kena potong 50 persen. Sementara pos item lainnya besaran pemotongan anggarannya relatif atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Jadi, belanja anggaran yang sifatnya konsumtif akan dikurangi. Nantinya, anggaran akan dialokasikan pada program prioritas dan punya nilai *output*. Pengeluaran yang dianggap tidak mendesak akan dipotong. Yang mana, efisiensi ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi," jelas J. Robert. Dana transfer yang dicadangkan lanjutnya, adalah earmarking DAU atau belanja yang sudah ditentukan peruntukannya.

Seperti belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk belanja infrastruktur saja, dana transfer yang terpendung sekitar Rp 46 miliar. "Dengan efisiensi atau terpendungnya dana transfer, jatah anggaran Organisasi Perangkat Daerah berkurang termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga. Soalnya, earmarking DAU bidang infrastruktur berkurang," terangnya.

Sumber berita:

1. Koran Kendari Pos, *Rp150 Miliar Dana Transfer Dipending*, terbit 19 Maret 2025.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/03/19/rp-150-miliar-dana-transfer-dipending/2/>, *Rp150 Miliar Dana Transfer Dipending*, dipublikasikan 19 Maret 2025.

Catatan:

- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa APBD mempunyai enam fungsi yaitu:
fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 1. Fungsi Otorisasi memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan;
 2. Fungsi Perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan;
 3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
 5. Fungsi Distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
 6. Fungsi Stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan

- kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
2. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
 3. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 4. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 5. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 6. Pasal 219 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah; dan
 7. Pasal 220 ayat (1) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pada:
1. Diktum Kedua menyatakan bahwa Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah); dan
 - b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan

puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Diktum Keempat agar Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
 - a. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 - b. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - d. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 - e. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
 - g. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Huruf b.